

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

Antara

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI & MULTIMEDIA
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

dengan

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA KALIMANTAN BARAT**

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, KONFERENSI/SEMINAR,
PROMOSI, DAN BERBAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN**

Nomor: 34/125/IX/2017

Pada hari ini, 26 September 2017, bertempat di Pontianak Kalimantan Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Heri Budianto M.Si.**, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta dalam hal ini bertindak dan atas nama pimpinan Fakultas, berkedudukan di Kampus III Condong Catur, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Herlan S.Sos., M.Si** Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan Fakultas, berkedudukan di Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama- sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing – masing pihak secara terpisah disebut "Pihak" . Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Ilmu Komunikasi & Multimedia.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Seminar, Promosi, dan Praktek Kerja Lapangan dan Berbagai Program Pengembangan Institusi Kedua Belah Pihak.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Penelitian bersama, Pengabdian Masyarakat bersama, Seminar bersama, Promosi bersama dan Pengembangan Institusi bersama antar insitusi kedua belah pihak.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan guna menciptakan sarjana – sarjana unggulan bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, yang dapat bersaing secara nasional/internasional dengan menyelenggarakan program kuliah bersama, penelitian, pengabdian masyarakat di lingkungan institusi para pihak.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyelenggarakan konferensi/seminar bersama pihak kedua sebagai upaya berbagi manfaat antar institusi terkait maupun pihak lainnya.
- b. Melakukan penelitian bersama pihak kedua serta melaporkan hasilnya guna meningkatkan mutu pendidikan antar institusi.
- c. Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat bersama pihak kedua sebagai bentuk kontribusi pendidikan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
- d. Melakukan kegiatan promosi bersama pihak kedua guna pengembangan institusi terkait.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyelenggarakan konferensi/seminar bersama pihak pertama sebagai upaya berbagi manfaat antar institusi terkait maupun pihak lainnya.
- b. Melakukan penelitian bersama pihak pertama serta melaporkan hasilnya guna meningkatkan mutu pendidikan antar institusi.
- c. Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat bersama pihak pertama sebagai bentuk kontribusi pendidikan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
- d. Melakukan kegiatan promosi bersama pihak pertama guna pengembangan institusi terkait.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 26 September 2022 (selama 5 tahun).

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.


Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 7
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 26 September tahun 2017 dalam rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA



Dr. Heri Budianto M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. Herlan S.Sos., M.Si